

BIAS GENDER DALAM UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Khomsinnudin*¹

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ishlah Tulang Bawang

Muhammad Anis Afiqi²

Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Email*: Khomsinnu@gmail.com

(*) Corresponding Author

Histori Manuskrip

submit	review	received
3 Januari 2026	5 Januari 2026	20 Januari 2026

Abstract

The household should ideally be a safe environment for every family member; however, in reality, it often becomes a setting for domestic violence. This study aims to analyze gender bias in Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence using a library research method with a qualitative approach. Although enacted as an instrument of protection, the law is considered to still contain partialities that may potentially result in legal injustice.

The findings indicate the presence of gender bias in five main aspects: the definition of domestic violence, protection obligations, criminal sanctions for perpetrators, victim handling mechanisms, as well as aspects of education and socialization. The law tends to focus primarily on the protection of women, thereby overlooking the protection rights of men or other family members who may also potentially become victims. In addition, the lack of adequate socialization programs hinders the elimination of gender bias in society. Therefore, legal reform that is more inclusive and equitable is necessary so that the legal framework can provide comprehensive protection for all family members without gender discrimination.

Keyword: Bias Gender, UU No. 23 Tahun 2004, KDRT, Legal Protection

Abstrak

Rumah tangga seharusnya menjadi lingkungan aman bagi setiap anggotanya, namun kenyataannya sering menjadi wadah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini bertujuan menganalisis bias gender dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Meskipun hadir sebagai instrumen perlindungan, UU PKDRT dinilai masih mengandung keberpihakan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya bias gender dalam lima aspek utama, yaitu definisi KDRT, kewajiban perlindungan, pemidanaan pelaku, penanganan korban, serta aspek pendidikan dan sosialisasi. UU ini cenderung hanya menitikberatkan pada perlindungan perempuan, sehingga mengabaikan hak perlindungan bagi laki-laki atau anggota

keluarga lain yang juga berpotensi menjadi korban. Selain itu, ketidaksiapan program sosialisasi yang memadai menghambat penghapusan bias gender di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih inklusif dan adil agar perangkat hukum tersebut mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh anggota keluarga tanpa diskriminasi gender.

Kata Kunci: Bias Gender, UU No. 23 Tahun 2004, KDRT, Perlindungan Hukum.

A. Pendahuluan

Rumah tangga merupakan bagian awal yang perlu dibentuk secara nyaman untuk menjadi pendukung atas segala aktifitas baik aktifitas secara rutin maupun yang bersifat insidental. Selain itu juga sebagai wahana utama untuk berbagi kasih sayang terhadap anggotanya sekalipun nantinya rumah tangga tersebut akan terbagi atas rumah tangga umum dan rumah tangga khusus. Lingkup rumah tangga yang dimaksud disini sebagaimana dalam undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu meliputi: a. Suami, isteri dan anak, b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau, c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Maka dari itu hal-hal yang menjadi cakupan rumah tangga tersebut bisa dikatakan sebagai bagian utama yang bisa membuat seseorang merasa aman dan nyaman sesuai dengan batasan lingkup tersebut.

Rumah tangga bisa dikatakan sebagai bagian kecil dalam sebuah negara namun disitu negara hadir melalui perlindungan hukum, pendidikan dan kesejahteraan sosial namun juga tidak semuanya tersentuh secara detail oleh keberadaan negara seperti kesamaan gender atau yang lainnya yang dapat mengakibatkan adanya korban ketidaknyamanan baik secara fisik maupun psikologis yang pada akhirnya menjadi sebuah kekerasan dalam rumah. Rumah tangga dikenal dengan istilah keluarga, tentu semua orang mengakui bahwa keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia.

Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan

potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kesamaan gender dalam keluarga penting untuk diperhatikan karena ini nantinya secara jangka panjang berimbas pada lingkup masyarakat sosial ataupun masyarakat bernegara. Maka disini penting adanya kesamaan gender mengingat bahwa banyak permasalahan baik dalam rumah tangga ataupun masyarakat secara umum yang merugikan seseorang karena faktor gender. Sebagaimana penjelasan diatas bahwa negara sebetulnya hadir dalam penanganan kekerasan pada rumah tangga tersebut namun apakah masih ada bias dari undang-undang tersebut.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan sumber skunder pada penelitian ini adalah hasil penelitian terkait undang-undang tersebut dan kajian bias gender.

C. Pembahasan

1. Bias Gender

Bias merupakan kondisi dalam hal ini seseorang yang memihak atau merugikan, sedangkan gender merupakan sifat yang melekat pada seseorang laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun budaya. Sedangkan bias gender merupakan suatu kondisi yang memihak dan merugikan salah satu gender sehingga menimbulkan diskriminasi gender. Adapun beberapa hal yang sering ditemui dalam bias gender termanifestasikan dalam beberapa tingkatan yaitu di tingkat negara, tempat kerja, organisasi, adat istiadat masyarakat dan rumah tangga. Tidak ada prioritas atau anggapan bahwa bentuk ketidakadilan satu lebih utama atau berbahaya dari bentuk

yang lain. Bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut saling berhubungan¹. Dari situ beberapa hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya menjadikan lahirnya keragu-raguan korban dalam memohon perlindungan. Namun bisa juga menemui perlindungan yang tepat akan tetapi mendapat dampak lain yang dimungkinkan secara psikologis terasa berat.

Negara Indonesia secara budaya sejak dahulu tidak sedikit membedakan dan membatasi aktifitas yang berkaitan dengan jenis kelamin bahkan hal tersebut banyak mempengaruhi materi-materi dalam pembelajaran. Pada sebuah penelitian terkait bias gender dalam materi pelajaran berjudul “Hikayat Indera Bangsawan” bahwa: Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan puterinya, Puteri Kemala Sari sebagai upeti. Kalau tiada demikian negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa². Belum lagi dengan tata sosial di lingkungan rumah tangga, laki-laki atau bapak lebih banyak menampilkan kesibukan kerja profesi yang pasti dibatasi dengan waktu, berbeda dengan perempuan atau ibu yang harus menyiapkan kebutuhan konsumsi, mengatur anak bahkan tidak sedikit yang menambah kesibukannya dalam dunia profesi sekalipun beban besar dalam kebutuhan keseharian masih tetap menjadi tanggung jawabnya.

Dari contoh tersebut tentunya hal yang terkait bias gender sangat melekat bahkan cenderung lebih menyudutkan posisi perempuan sehingga akan membatasi potensi lain untuk berkompetisi dengan laki-laki. Walaupun diakhir-akhir ini sudah banyak profesi yang mulanya dipantaskan secara jenis kelamin sekarang sudah bisa dilakukan bebas seperti juru masak sudah tidak lagi dikatakan umum karena unsur jenis kelamin, sopir, kemudian jabatan eksekutif ataupun legislatif dan lain sebagainya.

Praktek persamaan perempuan dengan laki-laki yang ditemui dalam kehidupan Sayyidah Fatimah, Sirah Nabawiah dan Sirah Mashumin as menjadi referensi atas pemikiran persamaan gender dalam Islam. Sedangkan dari sisi pemikiran, prinsip persamaan perempuan dan laki-laki dapat ditemui pada teks yang menjadi referensi

¹ Agus Afandi, ‘Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender’, *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, 1.1 (2019), 1–18
<<https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/6819%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC>>.

² Dewi Ulfah, Idawati Garim, and Sultan Sultan, ‘Bias Gender Dalam Buku Teks Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Atas’, *RETORIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 12.2 (2019), 188
<<https://doi.org/10.26858/retorika.v12i2.8935>>.

aturan dan hukum positif. Pada prinsipnya, persamaan gender dalam Islam memiliki berbagai aspek antara lain: persamaan dalam aspek kemanusiaan, persamaan derajat, persamaan nilai etika dan persamaan hak. Meskipun demikian, dibalik semua itu Islam juga menetapkan beberapa perbedaan berdasar jenis kelamin yang lebih pas untuk dipahami sebagai “keadilan gender”.

2. Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) memang harus dicegah dan dihapuskan. Negara hadir dalam hal ini dengan menyusun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga pada kenyataannya memang menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga banyak terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Lahirnya UU PKDRT ini merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Di samping itu undang-undang ini juga mengatur tentang langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan.

Ketentuan umum undang-undang ini pada pasal 1 nomor 1 “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”³. Pada keputusan ini ditekankan pada perempuan yang mana seringkali menjadi korban atas berbagai penderitaan sekaligus menjadi awal mula lahirnya putusan ini. Maka undang-undang ini terkesan memihak pada perempuan. Namun perlu juga dipertimbangkan dampak lain dari implementasi ini jangan sampai dijalankannya undang-undang hanya akan melahirkan kekerasan baru dalam rumah tangga yang ujungnya perempuan menjadi korban.

³ Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida.

Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: [1] Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. [2] Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. [3] Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi. Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti (*nuclear family*) hanya terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami-istri bersangkutan sebagaimana yang disebut dalam UPKDRT. Selain itu, rumah tangga dalam kehidupan modern di perkotaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu. Sang pembantu bisa berasal dari kerabat atau keluarga pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang luar.

3. Analisis terhadap Bias Gender

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengandung beberapa bias gender yang dapat merugikan salah satu sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

a. Definisi kekerasan dalam rumah tangga

Undang-Undang PKDRT hanya menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami atau tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anggota keluarga lainnya, seperti orangtua dan anak, tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini.

Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan kasus semacam itu akan tertutupnya kasus lain dalam KDRT. Fokus kepada perempuan yang menyebabkan efek bias ini pastinya rentan terhadap kelalaian adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya menjadi bagian dari perlindungan dalam undang-undang tersebut.

b. Kewajiban perlindungan

Undang-Undang PKDRT hanya menetapkan kewajiban perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan tidak ada ketentuan yang khusus untuk melindungi laki-laki atau anggota keluarga lain yang menjadi korban kekerasan. Pada kewajiban perlindungan ini erat kaitannya dengan definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana keterangan diatas. Kewajiban perlindungan tersebut perlu mengingat bahwa bagian dari keluarga itu sendiri siapa saja sehingga diskriminasi keadilan tidak mengorbankan anggota lain yang dimungkinkan mengalami kekerasan.

Kewajiban perlindungan semestinya fokus pada korban atau seseorang yang menjadi bagian dari keluarga. Sedangkan kewajiban perlindungan ini juga bisa menjamin kontrol hukum dan kontrol sosial kepada yang dilindungi, sehingga korban mendapat perlindungan secara utuh.

c. Pidanaan pelaku kekerasan

Undang-Undang PKDRT memuat sanksi yang cukup berat bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak selalu dapat diterapkan secara adil dan merata terhadap laki-laki dan perempuan sebagai pelaku kekerasan. Misalnya, dalam kasus perselingkuhan, hanya suami yang dapat dihukum, sedangkan istri yang berselingkuh tidak dapat dihukum.

d. Penanganan korban

Undang-Undang PKDRT memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak ada ketentuan yang khusus untuk membantu korban laki-laki atau anggota keluarga lain yang menjadi korban kekerasan.

e. Pendidikan dan sosialisasi

Undang-Undang PKDRT tidak menyediakan program pendidikan dan sosialisasi yang memadai untuk memerangi kekerasan dalam rumah tangga dan menghilangkan bias gender dalam masyarakat.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga

dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum sangat diperlukan, khususnya tentang perempuan, sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena Undang-Undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur

D. Kesimpulan

Bias gender dalam Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini terdapat bias gender yaitu terdapat pada:

1. Definisi kekerasan dalam rumah tangga
2. Kewajiban perlindungan
3. Pidanaan pelaku kekerasan
4. Penanganan korban
5. Pendidikan dan sosialisasi

Referensi

- Afandi, Agus, 'Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender', *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, 1.1 (2019), 1-18 <<https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/6819%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC>>
- Leasa, Elias Zadrach, 'Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Sasi*, 24.2 (2019), 168 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.131>>
- Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, 'Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Abdimas Awang Long*, 5.2 (2022), 67-73 <<https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>>
- Ulfah, Dewi, Idawati Garim, and Sultan Sultan, 'Bias Gender Dalam Buku Teks Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Atas', *RETORIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 12.2 (2019), 188 <<https://doi.org/10.26858/retorika.v12i2.8935>>